



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kode etik di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan personil UKBJ di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bantuan lainnya kecuali ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan personil UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
11. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas dan kredibilitas pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perwujudan tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat antar Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (7) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna bahwa Personel UKPBJ memberikan perlakuan yang sama bagi calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- (8) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, setiap personel UKPBJ wajib bersikap dan berpedoman sesuai dengan Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, patuh dan taat asas;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan dan rabat berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. teliti dan cermat, proaktif, serta tanggap/responsif;
 - j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, dan tidak menyimpang dari prosedur;
 - j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; dan
 - l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki.
- (3) Kode Etik terdiri atas larangan:
- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia;
 - b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - d. melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif;
 - e. melakukan pertemuan dengan Penyedia yang sedang mengikuti proses lelang;
 - f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.
- (4) Setiap personel UKPBJ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. pemberhentian jabatan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan berdasarkan tingkat Pelanggaran Kode Etik, tidak bersifat mengikat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik UKPBJ dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Personel

Pasal 6

- (1) Personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dijabat oleh Inspektur Daerah;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dijabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. 3 (tiga) orang anggota terdiri atas:
 1. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 2. unsur Bagian Hukum; dan
 3. unsur Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan Pelanggaran Kode Etik, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melakukan Pelanggaran tersebut tidak diikutsertakan dan diganti oleh pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku personil UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku personil UKPBJ;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia, personil UKPBJ dan jajarannya, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap personil UKPBJ, serta pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan baik yang dilaporkan oleh Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan personil UKPBJ kepada Bupati; dan
 - i. melaporkan hasil penanganan Pelanggaran Kode Etik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bersifat rahasia.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggungjawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku personil UKPBJ, pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku personil UKPBJ; dan
- c. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap pelaksanaan tugas personil UKPBJ.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 9

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara *ex-officio* berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan putusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 14

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditindaklanjuti jika pengaduan melampirkan identitas pelapor dengan jelas yang dapat diverifikasi dan bukti laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Personil UKPBJ yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipanggil secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (3) Jika personil UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (4) Jika pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, personil UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir, dianggap telah melanggar Kode Etik.
- (5) Dalam hal Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan Kode Etik memberi rekomendasi kepada Bupati agar dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa dan/atau pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme antara lain:

- a. sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;

- b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan untuk menentukan pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila pengaduan dinilai tidak layak maka proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis kepada pihak pengadu;
- e. apabila pengaduan dinilai layak maka proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
 - 1. pemanggilan para pihak;
 - 2. pengumpulan bukti dan/atau saksi;
 - 3. pemeriksaan bukti dan/atau saksi; dan
 - 4. pemeriksaan terlapor.
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak Pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Kode Etik, maka dalam putusannya harus mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada personil UKPBJ yang melanggar;
- h. putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk diambil keputusan; dan
- i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi administratif berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal peraturan mengenai kode etik pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum ditetapkan, Kode Etik pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkannya kode etik pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Setiap orang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli yang diperbantukan pada UKPBJ wajib menaati Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam rangka penegakan Kode Etik, maka setiap personil UKPBJ dan/atau setiap orang yang diperbantukan di UKPBJ berkewajiban menyampaikan informasi kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik apabila terjadi Pelanggaran dan/atau potensi Pelanggaran Kode Etik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 54.